



SALINAN

BUPATI ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : bahwa untuk berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Tertib dan Menisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Asahan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2015 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 13);
22. Peraturan Bupati Asahan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2015 Nomor 15).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati Adalah Bupati Asahan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul dan Adat Istiadat Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan Wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat sesuai dengan Kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan Masyarakat.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban keuangan Desa.

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
15. Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
16. Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan Administrasi keuangan untuk menata usahakan Keuangan Desa.
17. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Asahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Pembinaan adalah Pemberian Pedoman, Standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
20. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada masyarakat perdesaan dalam memanfaatkan sumber daya alam secara lestari.
21. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan dan perbaikan segala bidang kepentingan dan masyarakat kearah yang lebih baik.
22. Pemeliharaan adalah kegiatan penanganan yang berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi agar tetap berfungsi secara optimal.
23. Rehab adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemandapan pada bagian/tempat tertentu dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemandapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemandapan sesuai rencana.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

### Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD sebagai berikut :

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian Desa.

### Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi :

- a. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa; dan
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### ASAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 5

- (1) ADD dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) ADD digunakan secara hemat, terarah, terkendali dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

## BAB IV

### KEKUASAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 6

- (1) Pemegang kekuasaan dalam pengelolaan ADD adalah Kepala Desa yang mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan ADD Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
  - a menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
  - b menetapkan PTPKD;
  - c menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
  - d mengetahui dan menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
  - e melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan ADD dibantu oleh PTPKD.

BAB V  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS PTPKD  
Pasal 7

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri dari :
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Kepala Seksi/Kepala Urusan; dan
  - c. Bendahara.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a bertindak sebagai koordinator PTPKD.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
  - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
  - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
  - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
  - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi/Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi/Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
  - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
  - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

## Pasal 10

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

## BAB VI

### APBDesa

#### Pasal 11

APBDesa, terdiri atas :

- a. pendapatan Desa;
- b. belanja Desa; dan
- c. pembiayaan Desa.

#### Pasal 12

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok pendapatan asli desa (PADesa), pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain.
- (3) Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADesa) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas hasil usaha Desa, hasil aset Desa, swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam bentuk uang serta lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
- (4) Kelompok pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, ADD, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan bantuan keuangan dari APBD Kabupaten.
- (5) Kelompok Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat serta lain-lain pendapatan Desa yang sah.

#### Pasal 13

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kegiatan berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Klasifikasi belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok :
  - a. belanja bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa;
  - b. belanja bidang pelaksanaan pembangunan Desa;



- c. belanja bidang pembinaan kemasyarakatan;
  - d. belanja bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - e. belanja tak terduga.
- (3) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang dituangkan dalam RKPDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

#### Pasal 14

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Dalam hal APBDesa belum ditetapkan, maka Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan dengan mengacu kepada besaran pada APBDesa tahun sebelumnya.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan terhadap besaran Belanja Pegawai pada tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pembayaran terhadap selisih perubahannya dapat dibayarkan setelah APBDesa ditetapkan.

#### Pasal 15

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Besaran penghasilan tetap untuk :
- a. Kepala Desa;
  - b. Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa perbulan; dan
  - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (3) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dapat menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.

#### Pasal 16

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. alat tulis kantor;
  - b. benda pos;
  - c. bahan/material;
  - d. pemeliharaan;
  - e. cetak/penggandaan;
  - f. sewa kantor desa;
  - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
  - h. makan dan minuman rapat;
  - i. pakaian dinas dan atributnya;
  - j. perjalanan dinas luar daerah;
  - k. perjalanan dinas dalam daerah;
  - l. upah kerja;
  - m. honorarium narasumber/ahli;
  - n. operasional Pemerintah Desa;
  - o. operasional BPD;
  - p. insentif rukun tetangga/rukun warga; dan
  - q. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

#### Pasal 17

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

#### Pasal 18

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 19

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok :
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.

## Pasal 20

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, mencakup :
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan; dan
  - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain kelebihan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tersebut merupakan penerimaan pembiayaan yang dapat dipergunakan untuk :
  - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
  - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
  - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

## Pasal 21

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, terdiri dari :

- a. pembentukan dana cadangan; dan
- b. penyertaan modal desa.

Pasal 22

- (1) Tata Cara Pengelolaan ADD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran ADD untuk masing-masing Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
Pada tanggal 8 Maret 2017

**BUPATI ASAHAN,**

**ttd**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 8 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,**

**ttd**

**S O F Y A N**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2017 NOMOR 8**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 8 TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN  
2017.

TATA CARA PENGELOLAAN ADD

**I. KETENTUAN UMUM**

- a. ADD paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Asahan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- b. Besaran ADD untuk setiap Desa ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan asas merata dan adil :
  1. **Asas Merata** adalah bagian ADD yang sama besarnya untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut ADD Minimum ( $ADD_{Min}$ ).
  2. **Asas Adil** adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara Proporsional untuk setiap Desa berdasarkan nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus berdasarkan beberapa Variabel yaitu kemiskinan, kesehatan, Pendidikan Dasar, Keterjangkauan, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Partisipasi Masyarakat dan Jumlah Dusun yang selanjutnya disebut ADD Proporsional ( $ADD_P$ ).
- c. Berdasarkan kedua asas tersebut diatas, maka besarnya ADD terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu ADD Minimum ( $ADD_{Min}$ ) dan ADD Proporsional ( $ADD_P$ ) yang selanjutnya digambarkan dalam rumus :

$$ADD = ADD_{Min} + ADD_P$$

1. ADD Minimum ( $ADD_{Min}$ ) ditetapkan sebesar 90% dari Jumlah ADD Kabupaten ( $ADD_{Kab}$ ) dan dibagi sama besar untuk semua Desa.
2. ADD Proporsional ( $ADD_P$ ) ditetapkan sebesar 10% dari jumlah ADD Kabupaten ( $ADD_{Kab}$ ) dan besarnya tiap-tiap Desa dibagi berdasarkan nilai Bobot Desa dengan mempertimbangkan rasio Jumlah Penduduk Desa, rasio Luas Wilayah Desa, rasio Jumlah Penduduk Miskin Desa dan rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa dengan ketentuan:
  - a) bobot jumlah penduduk Desa sebesar 25%;
  - b) bobot jumlah luas wilayah sebesar 10%;
  - c) bobot jumlah penduduk miskin sebesar 35%; dan
  - d) bobot Indeks Kesulitan Geografis (IKG) sebesar 30%.

d. Tata cara perhitungan besaran ADD setiap Desa.

Untuk menghitung besarnya ADD untuk setiap Desa menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\sum ADD_x = \sum (ADD_{Min} + ADD_P)$$

$$\sum ADD_{Min} = \sum ADD_{Kab} \times 90\%$$

$$\sum ADD_P = [(25\% * Z1) + (10\% * Z2) + (35\% * Z3) + (30\% * Z4)] * (ADD_{Kab} * 10\%)$$

Keterangan :

$ADD_{Kab}$  = Jumlah ADD se Kabupaten

$ADD_x$  = Jumlah ADD untuk Desa

$ADD_{Min}$  = Jumlah ADD Minimal Desa

$ADD_P$  = Jumlah ADD Proporsional Desa

Z1 = Rasio antara Jumlah Penduduk Desa dengan Jumlah Penduduk Kabupaten

Z2 = Rasio antara Luas Wilayah Desa dengan Luas Wilayah Kabupaten

Z3 = Rasio antara Jumlah Penduduk Miskin Desa dengan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten

Z4 = Rasio antara Jumlah Indeks Kesulitan Geografis Desa dengan Jumlah Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten.

## II. MEKANISME PENGELOLAAN ADD

### a. PERENCANAAN

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
3. Selanjutnya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
5. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, apabila Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang telah ditentukan Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

6. Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
7. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.

## **b. PELAKSANAAN**

### **1. Prioritas Penggunaan ADD**

ADD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

#### a) Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prioritas penggunaan ADD pada Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain yaitu :

- 1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan ketentuan:
  - (a) Kepala Desa : Rp. 1.850.000,-/orang/bulan
  - (b) Sekretaris Desa Non PNS/ASN : Rp. 1.295.000,-/orang/bulan
  - (c) Kepala Seksi : Rp. 925.000,-/orang/bulan
  - (d) Kepala Urusan : Rp. 925.000,-/orang/bulan
  - (e) Kepala Dusun : Rp. 925.000,-/orang/bulanPemerintah Desa dapat menambah staf Desa untuk membantu pada masing-masing seksi dan/atau urusan dengan penghasilan berasal dari Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan/atau sumber lain yang sah.
- 2) Tunjangan Beban Kerja Kepala Desa : Rp. 1.150.000,-/orang/bulan
- 3) Tunjangan Beban Kerja Sekretaris Desa ( PNS / Non PNS ) : Rp. 250.000,-/orang/bulan
- 4) Insentif Bendahara Desa : Rp. 250.000,-/orang/bulan
- 5) Iuran Kepesertaan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa : Rp. 66.264,-/orang/bulan
- 6) Iuran Kepesertaan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- 7) Tunjangan BPD : Rp. 250.000,-/orang/bulan.
- 8) Belanja Operasional Pemerintah Desa, seperti :
  - (a) biaya perjalanan dinas;
  - (b) biaya rapat;
  - (c) biaya pembelian ATK;
  - (d) biaya cetak dan penggandaan;
  - (e) biaya benda-benda pos;
  - (f) biaya langganan jaringan listrik/air/telepon/internet;
  - e) dan lain sebagainya yang dianggap penting dan merupakan kebutuhan operasional Pemerintah Desa dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku dan/atau ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- 9) Pengadaan Peralatan dan perlengkapan inventaris kantor.
  - 10) Operasional BPD, seperti :
    - (a) biaya rapat musyawarah Desa;
    - (b) ATK;
    - (c) cetak dan penggandaan;
    - (d) dan lain sebagainya yang dianggap penting dan merupakan kebutuhan operasional BPD.
  - 11) Perbaikan, Penambahan dan/atau Pemeliharaan Kantor Desa;
  - 12) Pengadaan Buku Administrasi Desa;
  - 13) Pendataan Profil Desa;
  - 14) Dan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa serta tertuang dalam RKP Desa.
- b) Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- Prioritas penggunaan ADD pada Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, antara lain :
- 1) Pembangunan Infrastruktur Dasar;
  - 2) Pembangunan bidang kesehatan;
  - 3) Pembangunan bidang pendidikan;
  - 4) Dan kegiatan bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa lainnya yang sesuai dengan kondisi Desa dan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa dan tertuang dalam RKP Desa.
- c) Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- Prioritas penggunaan ADD pada Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, antara lain :
- 1) Bantuan untuk perbaikan rumah ibadah;
  - 2) Bantuan untuk sarana pendidikan umum dan keagamaan tingkat pendidikan dasar;
  - 3) Kegiatan seni budaya yang bernuansa keagamaan;
  - 4) Kegiatan seni budaya daerah;
  - 5) Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - 6) Kegiatan pemberian makanan tambahan (PMT) Posyandu;
  - 7) Pelaksanaan MTQ Tingkat Desa;
  - 8) Pelaksanaan Festival Nasyid tingkat Desa;
  - 9) Operasional Tim Imtaq Desa;
  - 10) Insentif untuk :
 

(a) Petugas PU Desa	: Rp. 300.000,-/orang/bulan
(b) Bilal Mayit	: Rp. 175.000,-/orang/bulan
(c) Penggali Kubur	: Rp. 175.000,-/orang/bulan
(d) Guru Mengaji	: Rp. 175.000,-/orang/bulan
(e) Kader Posyandu	: Rp. 40.000,-/orang/bulan
(f) Pengurus LPM	: Rp. 175.000,-/orang/bulan
(g) Petugas P3A	: Rp. 300.000,-/orang/bulan



- 11) Dan kegiatan bidang Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan Desa lainnya yang sesuai dengan kondisi Desa dan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa dan tertuang dalam RKP Desa.
- d) Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  - 1) Pelatihan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia bagi aparatur Desa;
  - 2) Pelatihan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan/atau
  - 3) Dan kegiatan bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kondisi Desa dan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa dan tertuang dalam RKP Desa

## **2. Tahapan Penyaluran ADD**

Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali penyaluran dalam 1 (satu) tahun anggaran dari RKUD ke RKD, yaitu :

- a) Tahap I sebesar 25 % dari besaran ADD disalurkan paling lambat pada akhir bulan Maret tahun anggaran berjalan;
- b) Tahap II sebesar 25 % dari besaran ADD disalurkan paling lambat pada akhir bulan Juni tahun anggaran berjalan;
- c) Tahap III sebesar 25 % dari besaran ADD disalurkan paling lambat pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan; dan
- d) Tahap IV sebesar 25 % dari besaran ADD disalurkan paling lambat pada akhir bulan Nopember tahun anggaran berjalan.

## **3. Tata cara penyaluran ADD**

- a) Penyaluran tahap I, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Dokumen kepada Bupati Asahan c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan dengan melampirkan :
  - 1) Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan yang telah dievaluasi Camat;
  - 2) Peraturan Desa mengenai laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
  - 3) Daftar Rencana Penggunaan Dana Tahap I;
  - 4) Foto copy Keputusan Kepala Desa terkait Penetapan PTPKD, Perangkat Desa dan penerima manfaat lainnya (penerima honor);
  - 5) Foto copy NPWP Desa;
  - 6) Foto copy Rekening Kas Desa; dan
  - 7) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dan Pakta Integritas bermaterai 6000.
- b) Penyaluran tahap II, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Dokumen kepada Bupati Asahan c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Asahan dengan melampirkan :
  - 1) Laporan realisasi Penggunaan ADD Tahap I yang telah digunakan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus);
  - 2) Rencana Penggunaan ADD Tahap II;
  - 3) Dokumen hasil pemantauan dari Tim Sekretariat Kecamatan; dan
  - 4) Foto copy Rekening Kas Desa.

- c) Penyaluran tahap III, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Dokumen kepada Bupati Asahan c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Asahan dengan melampirkan :
- 1) Peraturan Desa mengenai Laporan pelaksanaan APBDesa Semester I;
  - 2) Laporan realisasi Penggunaan ADD Tahap II (akumulasi Tahap I dan Tahap II) yang telah digunakan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus);
  - 3) Rencana Penggunaan ADD Tahap III;
  - 4) Dokumen hasil pemantauan dari Tim Sekretariat Kecamatan; dan
  - 5) Foto copy Rekening Kas Desa.
- d) Penyaluran tahap IV, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Dokumen kepada Bupati Asahan c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Asahan dengan melampirkan :
- 1) Laporan realisasi Penggunaan ADD Tahap III (akumulasi Tahap I, Tahap II dan Tahap III) yang telah digunakan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus);
  - 2) Rencana Penggunaan ADD Tahap IV;
  - 3) Dokumen hasil pemantauan dari Tim Sekretariat Kecamatan; dan
  - 4) Foto copy Rekening Kas Desa.
- e) Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Asahan melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan dan kebenaran dokumen pengajuan ADD yang disampaikan Kepala Desa.
- f) Setelah dokumen pengajuan ADD dinyatakan lengkap maka Bupati Asahan c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Asahan menyampaikan surat pengantar pengajuan pencairan ADD kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan.
- g) Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Asahan dapat menunda pencairan ADD, dalam hal :
- 1) Kepala Desa belum menyampaikan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) beserta kelengkapannya pada setiap tahapan;
  - 2) Terdapatnya rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Asahan akibat adanya temuan permasalahan.
- h) Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Asahan dapat menyalurkan ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada huruf d), apabila :
- 1) Kepala Desa telah menyampaikan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) beserta kelengkapannya pada setiap tahapan.
  - 2) Terdapatnya rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Asahan akibat telah ditindaklanjutinya temuan permasalahan.

#### **4. Penatausahaan Pengelolaan ADD**

- a) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- b) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, berupa :
  - 1) Buku Kas Umum;
  - 2) Buku Kas Pembantu Pajak; dan
  - 3) Buku Bank.
- c) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- d) Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- e) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud huruf d), tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- f) Dalam rangka memenuhi operasional Pemerintah Desa pada tahun anggaran berjalan, Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas Desa (*cash on hand*) paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

#### **5. Kriteria Penerima Manfaat**

- a) Seluruh kegiatan harus tercantum dalam Dokumen RKP Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- b) Kegiatan Bantuan untuk Perbaikan Rumah Ibadah diperuntukkan kepada mesjid, mushollah, gereja, vihara dan rumah ibadah lainnya yang diakui keberadaannya oleh peraturan dan perundang-undangan.
- c) Bantuan untuk sarana pendidikan umum dan keagamaan tingkat Dasar diperuntukkan pada pengadaan mobiler bagi SD atau yang sederajat Swasta, TK atau yang sederajat Swasta, PAUD atau yang sederajat Swasta.
- d) Bantuan kepada Kelompok Seni Budaya Daerah dan Keagamaan diperuntukkan pada penambahan fasilitas Kelompok Seni Budaya Daerah dan Keagamaan.
- e) Bantuan kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa diperuntukkan untuk operasional kegiatan.
- f) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada Posyandu sebesar Rp.50.000/Posyandu/bulan.

## **6. PELAPORAN**

- a) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Camat dan selanjutnya Camat menyampaikan laporan realisasi dimaksud kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan, berupa :
  - 1) Laporan semester pertama; dan
  - 2) Laporan akhir tahun.
- b) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka 1) berupa laporan realisasi APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- c) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka 2) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

## **III. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

- a. Pembinaan dan Pengawasan atas pengelolaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang dibantu oleh Tim Sekretariat Kecamatan.
- b. Pembinaan dan Pengawasan atas pengelolaan ADD oleh Pemerintah Kabupaten dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- c. Pembinaan dan Pengawasan atas pengelolaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten meliputi :
  - 1) menyusun dan mensosialisasikan Peraturan Bupati tentang Pedoman pelaksanaan ADD;
  - 2) melakukan pembinaan terhadap penyusunan dokumen perencanaan Desa;
  - 3) melakukan pembinaan terhadap penerbitan Peraturan Desa terkait APBDesa;
  - 4) melakukan pembinaan terhadap penerbitan terkait Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa;
  - 5) melakukan pembinaan terhadap penyaluran ADD dari RKUD ke RKD; dan
  - 6) melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan yang tertuang dalam APBDesa.

- d. Pembinaan dan Pengawasan atas pengelolaan ADD oleh Tim Sekretariat Kecamatan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Camat, yang terdiri atas :
- 1) Camat selaku Ketua;
  - 2) Sekretaris Kecamatan selaku Wakil Ketua;
  - 3) Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat selaku Anggota; dan
  - 4) Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum selaku Anggota
- e. Pembinaan dan Pengawasan atas pengelolaan ADD dilakukan oleh Tim Sekretariat Kecamatan meliputi :
- 1) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan dokumen perencanaan Desa;
  - 2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerbitan Peraturan Desa terkait APBDesa;
  - 3) melakukan pembinaan dan pengawasan penerbitan terkait Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa;
  - 4) Melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan yang tertuang dalam APBDesa.
- f. Pengawasan fisik dan keuangan atas penggunaan anggaran yang bersumber dari ADD dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan.

**BUPATI ASAHAN,**

**ttd**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ASAHAN  
 NOMOR 8 TAHUN 2017  
 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN  
 ANGGARAN 2017

**BESARAN ADD UNTUK SETIAP DESA  
 KABUPATEN ASAHAN TAHUN ANGGARAN 2017**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN /DESA</b>	<b>BESARAN ADD (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I</b>	<b>KECAMATAN BANDAR PASIR MANDOGGE</b>	<b>4,952,839,800</b>
1	BANDAR PASIR MANDOGGE	555,481,100
2	HUTA BAGASAN	595,758,700
3	SEI NADORAS	534,005,500
4	SILAU JAWA	527,028,400
5	SUKA MAKMUR	527,101,300
6	SEI KOPAS	546,281,000
7	HUTA PADANG	578,602,000
8	TOMUAN HOLBUNG	559,392,800
9	GOTTING SIDODADI	529,189,000
<b>II</b>	<b>KECAMATAN BUNTU PANE</b>	<b>4,704,990,000</b>
1	AMBALUTU	520,662,000
2	BUNTU PANE	530,717,700
3	LESTARI	519,635,000
4	PRAPAT JANJI	523,680,600
5	SEI SILAU TIMUR	532,579,100
6	SIONGGANG	522,424,700
7	MEKAR SARI	520,116,500
8	PERKEBUNAN SEI SILAU	515,026,000
9	KARYA AMBALUTU	520,148,400
<b>III</b>	<b>KECAMATAN SETIA JANJI</b>	<b>2,655,753,500</b>
1	URUNG PANE	537,771,300
2	SEI SILAU TUA	521,240,400
3	SEI SILAU BARAT	538,463,900
4	SILAU MARAJA	528,326,900
5	BANGUN SARI	529,951,000

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN /DESA</b>	<b>BESARAN ADD (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>IV</b>	<b>KECAMATAN TINGGI RAJA</b>	<b>3,719,928,100</b>
1	TINGGI RAJA	541,927,500
2	SUMBER HARAPAN	526,682,200
3	TERUSAN TENGAH	541,321,600
4	PIASA ULU	526,216,800
5	SIDO MULYO	530,089,700
6	TELADAN	535,155,200
7	PADANG SARI	518,535,100
<b>V</b>	<b>KECAMATAN PULO BANDRING</b>	<b>5,262,702,700</b>
1	SUKA DAMAI	532,953,700
2	PERHUTANAN SILAU	520,574,900
3	TANAH RAKYAT	539,651,000
4	TAMAN SARI	520,964,500
5	GEDANGAN	536,131,800
6	SUKA MAKMUR	516,460,800
7	PULO BANDRING	525,415,000
8	SIDOMULYO	519,679,900
9	SUKA DAMAI BARAT	521,220,200
10	BUNUT SEBERANG	529,650,900
<b>VI</b>	<b>KECAMATAN MERANTI</b>	<b>3,755,171,200</b>
1	MERANTI	550,634,000
2	PERKEBUNAN SEI BALAI	517,125,000
3	SEI BELURU	538,952,600
4	SERDANG	559,545,900
5	GAJAH	536,076,700
6	AIR PUTIH	519,613,500
7	SUKAJADI	533,223,500
<b>VII</b>	<b>KECAMATAN RAWANG PANCA ARGAS</b>	<b>3,708,445,500</b>
1	RAWANG LAMA	529,849,200
2	RAWANG BARU	538,246,300
3	RAWANG PASAR IV	520,305,700
4	RAWANG PASAR V	531,883,700
5	PONDOK BUNGUR	537,480,700
6	PANCA ARGAS	530,571,100

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN /DESA</b>	<b>BESARAN ADD (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
7	RAWANG PASAR VI	520,108,800
<b>VIII</b>	<b>KECAMATAN SILAU LAUT</b>	<b>2,824,060,200</b>
1	SILO BARU	561,041,500
2	SILO LAMA	560,374,500
3	SILO BONTO	581,852,200
4	LUBUK PALAS	575,535,100
5	BANGUN SARI	545,256,900
<b>IX</b>	<b>KECAMATAN AIR JOMAN</b>	<b>3,444,825,400</b>
1	AIR JOMAN	608,023,300
2	AIR JOMAN BARU	586,734,900
3	BANJAR	552,760,700
4	PASAR LEMBU	542,955,500
5	PUNGGULAN	592,861,500
6	SUBUR	561,489,500



<b>NO</b>	<b>KECAMATAN /DESA</b>	<b>BESARAN ADD (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>X</b>	<b>KECAMATAN TANJUNG BALAI</b>	<b>4,826,648,900</b>
1	ASAHAN MATI	555,858,300
2	BAGAN ASAHAN	679,654,400
3	BAGAN ASAHAN BARU	620,688,400
4	BAGAN ASAHAN PEKAN	617,081,700
5	KAPIAS BATU VIII	561,051,100
6	PEMATANG SEI BARU	593,887,400
7	SEI APUNG	578,343,200
8	SEI APUNG JAYA	620,084,400
<b>XI</b>	<b>KECAMATAN SEI KEPAYANG BARAT</b>	<b>3,291,437,600</b>
1	SEI NANGKA	579,324,800
2	SEI JAWI-JAWI	565,622,200
3	SEI SERINDAN	555,886,500
4	SEI TUALANG PANDAU	536,432,400
5	SEI LENDIR	526,888,100
6	SEI KEPAYANG KIRI	527,283,600
<b>XII</b>	<b>KECAMATAN SEI KEPAYANG TIMUR</b>	<b>2,806,874,700</b>
1	SEI LUNANG	550,270,400
2	SEI PASIR	563,162,800
3	SEI TEMPURUNG	546,215,200
4	SARANG HELANG	539,713,600
5	SEI SEMBILANG	607,512,700
<b>XIII</b>	<b>KECAMATAN SEI KEPAYANG</b>	<b>3,476,282,300</b>
1	SEI KEPAYANG TENGAH	566,810,400
2	SEI KEPAYANG KANAN	575,967,000
3	SEI PAHAM	622,519,600
4	PERTAHANAN	570,206,400
5	PERBANGUNAN	588,379,700
6	BANGUN BARU	552,399,200
<b>XIV</b>	<b>KECAMATAN SIMPANG EMPAT</b>	<b>4,494,241,800</b>
1	PERKEBUNAN SUKA RAJA	522,045,400
2	PERKEBUNAN HESSA	535,285,100

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN /DESA</b>	<b>BESARAN ADD (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
3	SEI DUA HULU	624,303,800
4	SEI LAMA	585,036,700
5	SILOMLOM	535,178,600
6	SIMPANG EMPAT	611,462,500
7	SIPAKU AREA	556,705,900
8	ANJUNG GANJANG	524,223,800

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN /DESA</b>	<b>BESARAN ADD (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>XV</b>	<b>KECAMATAN SEI DADAP</b>	<b>5,332,009,500</b>
1	TANJUNG ALAM	535,318,300
2	PERKEBUNAN SEI DADAP I/II	507,545,200
3	PERKEBUNAN SEI DADAP III/IV	526,237,000
4	SEI KAMAH I	533,307,000
5	SEI KAMAH II	533,328,300
6	BAHUNG SIBATU-BATU	534,283,300
7	SEI ALIM HASAK	555,396,700
8	TANJUNG ASRI	521,061,900
9	SEI KAMAH BARU	549,995,300
10	PASIRAN	535,536,500
<b>XVI</b>	<b>KECAMATAN TELUK DALAM</b>	<b>3,172,402,900</b>
1	AIR TELUK KIRI	518,850,100
2	TELUK DALAM	539,709,200
3	PERKEBUNAN TELUK DALAM	522,073,800
4	PULAU MARIA	541,396,600
5	PULAU TANJUNG	527,676,200
6	MEKAR TANJUNG	522,697,000
<b>XVII</b>	<b>KECAMATAN AIR BATU</b>	<b>6,383,792,500</b>
1	SEI ALIM ULU	541,668,100
2	PINANGGIRIPAN	519,352,500
3	PERKEBUNAN PULAHAN	519,786,300
4	HESSA PERLOMPONGAN	527,143,100
5	PERKEBUNAN AIR BATU I/II	517,915,500
6	PERKEBUNAN AIR BATU III/IX	523,611,200

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN /DESA</b>	<b>BESARAN ADD (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
7	DANAU SIJABUT	547,305,600
8	AIR TELUK HESSA	528,298,900
9	AIR GENTING	567,793,900
10	HESSA AIR GENTING	545,446,600
11	SIJABUT TERATAI	522,504,000
12	PULAU PULE	522,966,800
<b>XVIII</b>	<b>KECAMATAN PULAU RAKYAT</b>	<b>6,430,707,100</b>
1	SEI PIRING	506,889,800
2	PULAU RAKYAT TUA	553,045,200
3	PULAU RAKYAT PEKAN	518,276,800
4	ORIKA	505,918,100
5	MANIS	538,390,800
6	TUNGGUL 45	517,586,000
7	BANGUN	528,491,000
8	PERSATUAN	538,454,800
9	PADANG MAHONDANG	635,020,300
10	OFA PADANG MAHONDANG	523,950,800
11	BARU	519,801,100
12	MEKAR SARI	544,882,400
<b>XIX</b>	<b>KECAMATAN RAHUNING</b>	<b>3,716,122,500</b>
1	RAHUNING	515,306,300
2	PERKEBUNAN GUNUNG MELAYU	530,231,500
3	GUNUNG MELAYU	522,595,500
4	BATU ANAM	569,045,200
5	PERKEBUNAN AEK NAGAGA	521,190,000
6	RAHUNING I	534,592,800
7	RAHUNING II	523,161,200
<b>XX</b>	<b>KECAMATAN BANDAR PULAU</b>	<b>5,385,748,900</b>
1	BANDAR PULAU PEKAN	536,095,500
2	BUNTU MARAJA	533,346,000
3	GONTING MALAHA	545,646,700
4	PADANG PULAU	555,095,700

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN /DESA</b>	<b>BESARAN ADD (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
5	PERKEBUNAN AEK TARUM	541,538,700
6	PERKEBUNAN PADANG PULAU	508,138,700
7	HUTA RAO	551,933,200
8	AEK NAGALI	539,459,400
9	GAJAH SAKTI	541,445,100
10	GUNUNG BERKAT	533,049,900
<b>XXI</b>	<b>KECAMATAN AEK SONGSONGAN</b>	<b>4,753,234,700</b>
1	AEK SONGSONGAN	527,904,000
2	PERKEBUNAN BANDAR SELAMAT	523,412,600
3	PERKEBUNAN BANDAR PULAU	523,382,100
4	AEK BAMBAN	523,697,300
5	MARJANJI ACEH	529,496,200
6	LOBU RAPP	539,259,200
7	TANGGA	537,047,300
8	SITUNJAK	519,580,300
9	MEKAR MARJANJI	529,455,700

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN /DESA</b>	<b>BESARAN ADD (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>XXII</b>	<b>KECAMATAN AEK KUASAN</b>	<b>3,198,374,700</b>
1	AEK LOBA AFDELING I	525,205,200
2	ALANG BONBON	543,681,000
3	SENGON SARI	536,833,000
4	LOBU JIUR	512,400,100
5	RAWA SARI	548,708,500
6	AEK LOBA	531,546,900
<b>XXIII</b>	<b>KECAMATAN AEK LEDONG</b>	<b>3,669,846,000</b>
1	AEK BANGE	519,263,800
2	AEK KORSIK	534,137,200
3	AEK LEDONG	512,409,300
4	LEDONG BARAT	526,838,500
5	AEK NABUNTU	518,481,100
6	LEDONG TIMUR	537,420,300
7	PADANG SIPIROK	521,295,800
	<b>JUMLAH TOTAL .....</b>	<b>95,966,440,500</b>

**BUPATI ASAHAN,**

**ttd**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**